



P U T U S A N
Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ucok Nazara als Ucok;
2. Tempat lahir : Nias Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Iwan Nazara als Paodo;
2. Tempat lahir : Nias Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sabar Nazara als Sabar;
2. Tempat lahir : Nias Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok, Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok, Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar, dengan pidana penjara Masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan, Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju Kaos Kra warna Biru merk Cool & Fresh;
 - 1 (satu) pucuk Senapan Angin dengan laser warna Hijau;
 - 2 (dua) keping pecahan Kayu Balok;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna Biru Nopol BM 5400 FW dengan No Rangka MH34ST2105K032313 No Mesin 4ST-1390913;Dikembalikan kepada saksi Berkat Telambanua;
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan/pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok, Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar, pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Rumah Saksi BERKAT TELAMBENUA yang berada di Areal Kebun Karet Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang*", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN sedang duduk-duduk bersama saksi BERKAT TELAMBENUA, saksi AMRI NASUTION dan saksi SYUKUR ZALUKHU di depan Rumah milik saksi BERKAT yang berada di Areal Kebun Karet di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, kemudian datang Terdakwa I UCOK NAZARA Als UCOK bersama Terdakwa II IWAN NAZARA Als PAODO dan Terdakwa III SABAR NAZARA Als SABAR, Sdr ELEN dan 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN, kemudian Terdakwa I UCOK NAZARA Als UCOK memanggil Saksi BERKAT TELAMBENUA agar turun dari tempat duduk di depan Rumahnya tersebut, lalu Saksi BERKAT TELAMBENUA dan Terdakwa I UCOK NAZARA Als UCOK terjadi keributan, kemudian saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN dan saksi AMRI NASUTION berusaha melerai dan menenangkan, kemudian Terdakwa I UCOK NAZARA Als UCOK tidak terima dan memanggil Terdakwa II IWAN NAZARA Als PAODO dan Terdakwa III SABAR NAZARA Als SABAR, Sdr AGUS (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN kenal, lalu Terdakwa I UCOK NAZARA Als UCOK bersama Terdakwa II IWAN NAZARA Als PAODO dan Terdakwa III SABAR NAZARA Als SABAR mulai melakukan aksi penyerangan kepada saksi BERKAT TELAMBENUA, lalu Terdakwa II IWAN NAZARA Als PAODO yang membawa Senjata Angin hendak menembak saksi BERKAT TELAMBENUA, kemudian saksi BERKAT TELAMBENUA lari dan masuk ke dalam Rumahnya tersebut lalu mengunci pintu, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn



Terdakwa II IWAN NAZARA Als PAODO menembak ke arah jendela Rumah tersebut setelah itu Sdr AGUS langsung menyerang saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN dengan cara meninju bagian kepala saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN dan menendang bagian perut saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN kemudian Terdakwa I UCOK NAZARA Als UCOK menjatuhkan saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN ke tanah dan setelah saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN jatuh ke tanah pelaku lainnya Terdakwa II IWAN NAZARA Als PAODO, Terdakwa III SABAR NAZARA Als SABAR dan Sdr ELEN dan 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN kenal tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN dengan cara memukul dan menendang bagian tubuh saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN dan Terdakwa III SABAR NAZARA Als SABAR memukul bagian punggung saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN dengan menggunakan sebilah kayu kemudian Sdr ELEN memisahkan saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN agar tidak di pukul lagi oleh Para Terdakwa selanjutnya saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses secara lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh saksi BAZIDUHU GEA Als WILMAN mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS LIPAT KAIN dengan Nomor 445/TU-1PKM-LK/III/2023/5052 tanggal 20 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dr. Ayu Helen Martha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada Korban laki-laki usia 43 Tahun ditemukan Luka Lecet pada punggung, bahu, lengan tangan, leher, Dagu, Kepala, bibir dan bengkak pada bagian hidung dengan kecurigaan kekerasan tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baziduhu Gea Als Wilman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 21.00 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Berkat Telambanua yang berada di Areal Kebun Karet Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban sedang duduk-duduk bersama teman saksi dan Sdr Syukur Zalukhu di depan rumah milik saksi tersebut di Areal Kebun Karet di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar kemudian datang pelaku Sdr Ucok bersama Sdr Iwan, Sdr Sabar, Sdr Agus, Sdr Elen dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal kemudian Sdr Ucok memanggil saksi agar turun dari tempat duduk di depan Rumahnya tersebut lalu saksi dan Sdr Ucok ribut kemudian saksi korban dan Sdr Amri berusaha melerai dan menenangkan kemudian Sdr Ucok tidak terima dan memanggil pelaku lainnya Sdr Ucok bersama Sdr Iwan, Sdr Sabar, Sdr Agus, Sdr Elen dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal dengan dan hendak menyerang lalu Sdr Iwan yang membawa Senjata Angin hendak menembak saksi kemudian saksi lari dan masuk ke dalam Rumahnya tersebut lalu mengunci pintu kemudian Sdr Iwan menembak ke arah jendela rumah tersebut setelah itu Sdr Agus langsung menyerang saksi korban dengan cara meninju bagian kepala saksi korban dan menendang bagian perut saksi korban kemudian Sdr Ucok menjatuhkan saksi korban ke tanah dan setelah saksi korban jatuh ke tanah pelaku lainnya Sdr Iwan, Sdr Sabar, Sdr Elen dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara memukul dan menendang bagian tubuh saksi korban dan Sdr Sabar memukul bagian punggung saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu kemudian Sdr Elen melarikan saksi korban agar tidak di pukul lagi oleh pelaku lainnya selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri;
 - Bahwa pada saat itu situasi pada malam hari dalam keadaan sepi dan cuaca pada saat itu cerah;
 - Bahwa peran Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa ketika melakukan pengeroyokan tersebut adalah :
 - Sdr Agus berperan memukul dan menendang bagian tubuh saksi korban.
 - Sdr Ucok berperan menjatuhkan saksi korban ke tanah lalu memukul dan menendang bagian tubuh saksi korban.
 - Sdr Sabar berperan memukul bagian punggung saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu dan menendang bagian tubuh saksi korban.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr Iwan berperan memukul dan menendang bagian tubuh saksi korban dan mengarahkan Senjata Angin kepada saksi korban.
 - Sdr Elen berperan memukul dan menendang bagian tubuh saksi korban.
 - 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal berperan memukul dan menendang bagian tubuh saksi korban.
 - Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr Agus, Sdr Elen tersebut bertempat tinggal di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal tersebut saksi korban tidak mengetahui tempat tinggalnya.
 - Bahwa Terdakwa Sabar menggunakan alat bantu sebilah kayu, Terdakwa Iwan menggunakan alat bantu Senjata Angin dan pelaku lainnya Terdakwa Ucok, Sdr Agus, Sdr Elen dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Sdr kenal tersebut tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa yang mengetahui pada saat pelaku Para Terdakwa bersama Sdr Agus, Sdr Elen dan 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal tersebut melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban yaitu Sdr Berkat dan Sdr Syukur;
 - Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena saksi korban melarang Terdakwa Ucok ribut dengan Sdr Berkat;
 - Bahwa yang saksi alami dan rasakan setelah terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu sakit pada bagian punggung, leher dan kepala bagian belakang dan bibir saksi pecah akibat dari dipukul dan ditendang oleh pelaku dan saksi juga merasa terancam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Berkat Telambenua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan rumah Saksi yang berada di Areal Kebun Karet Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah Saudara Baziduhu Gea Als Wilman;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi menelepon korban Baziduhu Gea Als Wilman dan minta tolong supaya korban Baziduhu Gea Als Wilman mengajak saudara Sukur datang ke rumah saksi. Kemudian saksi juga menelepon saudara Amri supaya datang ke rumah saksi. Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.45 Wib korban Baziduhu Gea Als Wilman, saudara Amri, saudara Sukur, Muel, Guke, dan saksi sedang minum teh manis di teras rumah saksi. Kemudian masih pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi melihat Para Terdakwa, Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal datang ke teras rumah saksi dan kemudian Terdakwa Ucok memaki-maki saksi dengan kata-kata : *"pepek kau, sini kau anjing, sini kau babi kalau kau berani"*;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada cahaya laser berwarna hijau ke arah saksi. Melihat cahaya laser tersebut saksi lari ke dalam rumah dan saksi pun menutup pintu rumah saksi, setelah saksi berada di dalam rumah saksi, saksi pun mendengar suara letusan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali yang ditembakkan ke arah dinding rumah saksi. Namun saksi tidak melihat siapa pelaku yang menembakkan senapan angin tersebut. Lalu saksi ada mendengar suara orang ribut-ribut di samping rumah saksi. Kemudian saksi pun kabur lewat pintu depan rumah saksi dan saksi pun bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa, Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal melakukan penganiayaan terhadap diri korban Baziduhu Gea Als Wilman tersebut. Namun pada saat itu ada cahaya laser warna biru yang di bidikkan ke arah saksi, namun saksi tidak tahu siapa yang mengarahkan laser tersebut ke arah saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan terhadap diri korban Baziduhu Gea Als Wilman yang diduga telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal tersebut, sebelumnya saksi tidak tahu apa permasalahan diantara korban Baziduhu Gea Als Wilman dengan Para Terdakwa, Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal tersebut. Namun sebelumnya ada permasalahan antara saksi dengan pelaku Elen yaitu pelaku Elen curiga kepada saksi kalau saksi yang memberi informasi kepada saudara Heru (pemilik kebun karet tempat pelaku Elen) tinggal sehingga pelaku Elen mau di dikeluarkan oleh saudara Heru dari kebunnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa, Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal tersebut pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban Baziduhu Gea Als Wilman tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran masing-masing Para Terdakwa, Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal tersebut pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban Baziduhu Gea Als Wilman tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa Iwan mendapatkan senapan angin yang digunakan untuk mengancam saudara Amri, korban Baziduhu Gea Als Wilman dan mengancam diri saksi tersebut.
- Bahwa orang yang melihat pada saat terjadinya penganiayaan yang diduga telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal terhadap diri korban Baziduhu Gea Als Wilman tersebut adalah saudara Amri, Sukur, Lira Juwida Harefa, dan saksi sendiri.
- Bahwa adapun yang dialami oleh korban Baziduhu Gea Als Wilman akibat dari penganiayaan yang diduga telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal tersebut adalah korban Baziduhu Gea Als Wilman mengalami luka lebam dan bengkak pada bibirnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak antara saksi dengan Para Terdakwa, Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal tersebut pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban Baziduhu Gea Als Wilman tersebut karena pada saat itu saksi sedang melarikan diri dari tempat kejadian.
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan yang diduga telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal tersebut, adapun korban Baziduhu Gea Als Wilman tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah membakar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega pada saat terjadinya penganiayaan yang diduga telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Agus, Elen, Aroma dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku Iwan pada saat membakar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tersebut dengan cara membakar sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega yang diduga telah dibakar oleh Terdakwa Iwan tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Ucok Nazara Als Ucok

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Berkat Telambenua yang berada di Areal Kebun Karet Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Sdr Baziduhu Gea Als Wilman.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Iwan Nazara, Terdakwa Sabar Nazara, Sdr Agus Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr Aroma Nazara mendatangi Rumah/Pondok Sdr Berkat Telambanua yang berada di di Areal Kebun Karet di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar untuk berbicara dengan Baziduhu Gea Als Wilman dan pada saat itu disitu juga ada Sdr Amri, Sdr Syukur Zalukhu kemudian Terdakwa ribut dengan Sdr Baziduhu Gea tersebut sehingga kami saling berpelukan dan terjatuh ke tanah lalu dileraikan oleh Sdr Elen kemudian Sdr Elen menyuruh Terdakwa pulang lalu Terdakwa pulang dan Terdakwa Iwan Nazara, Terdakwa Sabar Nazara, Sdr Agus Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr Aroma Nazara masih tinggal di Rumah/Pondok Sdr Berkat Telambanua tersebut dan setelah Terdakwa sampai di Rumah/Pondok Terdakwa yang berjarak sekira \pm 120 (Seratus Dua Puluh) meter dari Rumah/Pondok Sdr Berkat tersebut dan sekira 3 (Tiga) menit kemudian datang lagi Terdakwa Iwan Nazara, Terdakwa Sabar Nazara, Sdr Agus Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr Aroma Nazara ke Rumah/Pondok Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Agus Nazara yaitu merupakan Adik Kandung Terdakwa dan Terdakwa Iwan Nazara, Sdr Sabar Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr Aroma Nazara merupakan keluarga satu marga.
- Bahwa yang minum Tuak sebelum mendatangi Rumah/Pondok Sdr Berkat Telambanua tersebut adalah Terdakwa, Sdr Elen, Sdr Agus, Sdr Sabar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa Senjata apapun dan Terdakwa Iwan Nazara, Terdakwa Sabar Nazara, Sdr Agus Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aroma Nazara Terdakwa juga tidak mengetahui apakah membawa Senjata atau tidaknya.

- Bahwa di Rumah/Pondok Sdr Berkat Telambanua tersebut terang karena diterangi oleh lampu teras.
- Bahwa penyebab Terdakwa bersama Terdakwa Iwan Nazara, Terdakwa Sabar Nazara, Sdr Agus Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr Aroma Nazara mendatangi Rumah/Pondok Sdr Berkat tersebut untuk menyelesaikan masalah Rumah/Pondok yang ditempati oleh Sdr Elen dengan Sdr Berkat dan Sdr Baziduhu Gea salah paham dengan Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya ribut dan berkelahi dengan Sdr Baziduhu Gea.
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr Baziduhu Gea tidak mengalami apa-apa;

Terdakwa II. Iwan Nazara Als Paodo

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Berkat Telambenua yang berada di Areal Kebun Karet Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Sdr Baziduhu Gea Als Wilman.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Ucok Nazara, Terdakwa Sabar Nazara, Sdr Agus Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr Aroma Nazara mendatangi Rumah/Pondok Sdr Berkat Telambanua yang berada di di Areal Kebun Karet di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar untuk menemani Terdakwa Ucok Nazara kemudian Terdakwa Ucok Nazara ribut dengan Sdr Baziduhu Gea Als Wilman sampai terjatuh ke tanah lalu Terdakwa melihat Terdakwa Sabar Nazara dan Sdr Agus Nazara memisahkan Sdr Terdakwa Ucok Nazara dengan Sdr Baziduhu Gea Als Wilman dengan cara Terdakwa Sabar Nazara mendorong Terdakwa Ucok Nazara dan Sdr Agus Nazara mendorong Sdr Baziduhu Gea Als Wilman setelah itu Terdakwa Ucok Nazara pulang ke Rumah/Pondoknya yang berjarak sekira \pm 120 (seratus dua puluh) meter dari Rumah/Pondok Sdr Berkat tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Sabar Nazara, Sdr Agus Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr Aroma Nazara pergi ke Rumah/Pondok Terdakwa Ucok Nazara tersebut.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr Agus Nazara, Terdakwa Ucok Nazara, Terdakwa Sabar Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr Aroma Nazara merupakan keluarga satu marga.
- Bahwa yang minum Tuak sebelum mendatangi Rumah/Pondok Sdr Berkat Telambanua tersebut adalah Terdakwa Ucok Nazara, Sdr Elen, Sdr Agus, Terdakwa Sabar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa Senjata apapun dan Terdakwa Ucok Nazara, Terdakwa Sabar Nazara, Sdr Agus Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr Aroma Nazara Terdakwa juga tidak mengetahui apakah membawa Senjata atau tidaknya.
- Bahwa di Rumah/Pondok Sdr Berkat Telambanua tersebut terang karena diterangi oleh lampu teras.
- Bahwa penyebab Terdakwa bersama Terdakwa Ucok Nazara, Terdakwa Sabar Nazara, Sdr Agus Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr Aroma Nazara mendatangi Rumah/Pondok Sdr Berkat tersebut untuk menemani Terdakwa Ucok Nazara menyelesaikan masalah Rumah/Pondok yang ditempati oleh Sdr Elen dengan Sdr Berkat dan Sdr Baziduhu Gea salah paham dengan Terdakwa Ucok Nazara sehingga Terdakwa Ucok Nazara akhirnya ribut dan berkelahi dengan Sdr Baziduhu Gea dan tujuan Terdakwa menemani Terdakwa Ucok Nazara adalah untuk menjaga Terdakwa Ucok Nazara apabila ribut dengan pihak Sdr Berkat dan Sdr Baziduhu Gea.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Sdr Baziduhu Gea tersebut.
- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Angin kaliber 8 mm dengan menggunakan laser warna hijau adalah milik Terdakwa.

Terdakwa III. Sabar Nazara Als Sabar

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Berkat Telambanua yang berada di Areal Kebun Karet Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Sdr Baziduhu Gea Als Wilman.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi Rumah/Pondok Sdr Berkat Telambanua yang berada di di Areal Kebun Karet di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan sesampainya disitu Terdakwa melihat Terdakwa Ucok Nazara ribut dengan Sdr Berkat Telambanua sampai terjatuh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanah dan saling pukul memukul lalu Terdakwa bersama Sdr Elen Nazara memisahkan Sdr Terdakwa Ucok Nazara dengan Sdr Berkas Telambenua tersebut dan disitu juga ada Sdr Agus Nazara setelah itu Sdr Elen Nazara langsung membawa Terdakwa Ucok Nazara pulang ke Rumah/Pondoknya yang berjarak sekira ± 120 (seratus dua puluh) meter dari Rumah/Pondok Sdr Berkas tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Agus Nazara melanjutkan perjalanan menuju pulang ke Rumah di Pematang Panjang Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa UCOK Nazara dan Sdr Agus Nazara yang merupakan abang kandung Terdakwa dan Terdakwa Iwan Nazara, Sdr Elen Nazara dan Sdr Aroma Nazara merupakan keluarga satu marga.
- Bahwa sebelum mendatangi Rumah/Pondok Sdr Berkas Telambenua tersebut Terdakwa tidak ada minum minuman Tuak.
- Bahwa Terdakwa Ucok Nazara, Sdr Agus Nazara dan Sdr Elen Nazara tidak ada membawa Senjata apapun.
- Bahwa di Rumah/Pondok Sdr Berkas Telambenua tersebut terang karena diterangi oleh lampu teras.
- Bahwa penyebabnya Terdakwa mendatangi Rumah/Pondok Sdr Berkas tersebut karena mendengar ada keributan antara Terdakwa Ucok Nazara dengan Sdr Berkas Telambenua.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Sdr Baziduhu Gea tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (Satu) pucuk Senjata Angin kaliber 8 mm dengan menggunakan laser warna hijau tersebut adalah milik Terdakwa Iwan Nazara.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (Satu) pucuk Senjata Angin kaliber 8 mm dengan menggunakan laser warna hijau adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Baju Kaos Kra warna Biru merk Cool & Fresh;
- 1 (satu) pucuk Senapan Angin dengan laser warna Hijau;
- 2 (dua) keping pecahan Kayu Balok;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna Biru Nopol BM 5400 FW dengan No Rangka MH34ST2105K032313 No Mesin 4ST-1390913;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Baziduhu Gea Als Wilman sedang duduk-duduk bersama saksi Berkat Telambanua, Saksi Amri Nasution dan saksi Syukur Zalukhu di depan rumah milik saksi Berkat yang berada di Areal Kebun Karet di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, kemudian datang Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok bersama Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar, Sdr Elen dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi Baziduhu Gea Als Wilman, kemudian Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok memanggil Saksi Berkat Telambanua agar turun dari tempat duduk di depan Rumahnya tersebut, lalu Saksi Berkat Telambanua dan Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok terjadi keributan, kemudian saksi Baziduhu Gea Als Wilman dan saksi Amri Nasution berusaha meleraikan dan menenangkan, kemudian Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok tidak terima dan memanggil Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar, Sdr Agus (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi Baziduhu Gea Als Wilman; dan
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok bersama Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar mulai melakukan aksi penyerangan kepada saksi Berkat Telambanua, lalu Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo yang membawa Senjata Angin hendak menembak saksi Berkat Telambanua, kemudian saksi Berkat Telambanua lari dan masuk ke dalam Rumahnya tersebut lalu mengunci pintu, kemudian Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo menembak ke arah jendela Rumah tersebut setelah itu Sdr Agus langsung menyerang saksi Baziduhu Gea Als Wilman dengan cara meninju bagian kepala saksi Baziduhu Gea Als Wilman dan menendang bagian perut saksi Baziduhu Gea Als Wilman kemudian Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok menjatuhkan saksi Baziduhu Gea Als Wilman ke tanah dan setelah saksi Baziduhu Gea Als Wilman jatuh ke tanah pelaku lainnya Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo, Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar dan Sdr Elen dan 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi Baziduhu Gea Als Wilman tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi Baziduhu Gea Als Wilman dengan cara memukul dan menendang bagian tubuh saksi Baziduhu Gea Als Wilman dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar memukul bagian punggung saksi Baziduhu Gea Als Wilman dengan menggunakan sebilah kayu kemudian Sdr Elen memisahkan saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baziduhu Gea Als Wilman agar tidak di pukul lagi oleh Para Terdakwa selanjutnya saksi Baziduhu Gea Als Wilman melaporkan kejadian tersebut ke

Polsek Kampar Kiri untuk diproses secara lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh saksi Baziduhu Gea Als Wilman mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lipat Kain dengan Nomor 445/TU-1PKM-LK/III/2023/5052 tanggal 20 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dr. Ayu Helen Martha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada Korban laki-laki usia 43 Tahun ditemukan Luka Lecet pada punggung, bahu, lengan tangan, leher, Daggu, Kepala, bibir dan bengkak pada bagian hidung dengan kecurigaan kekerasan tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok, Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terungkap ternyata pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Baziduhu Gea Als Wilman sedang duduk-duduk bersama saksi Berkat Telambanua, Saksi Amri Nasution dan saksi Syukur Zalukhu di depan rumah milik saksi Berkat yang berada di Areal Kebun Karet di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, kemudian datang Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok bersama Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar, Sdr Elen dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenli oleh saksi Baziduhu Gea Als Wilman, kemudian Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok memanggil Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Telambenua agar turun dari tempat duduk di depan Rumahnya tersebut, lalu Saksi Berkat Telambenua dan Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok terjadi keributan, kemudian saksi Baziduhu Gea Als Wilman dan saksi Amri Nasution berusaha melerai dan menenangkan, kemudian Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok tidak terima dan memanggil Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar, Sdr Agus (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi Baziduhu Gea Als Wilman kenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok bersama Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar mulai melakukan aksi penyerangan kepada saksi Berkat Telambenua, lalu Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo yang membawa Senjata Angin hendak menembak saksi Berkat Telambenua, kemudian saksi Berkat Telambenua lari dan masuk ke dalam Rumahnya tersebut lalu mengunci pintu, kemudian Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo menembak ke arah jendela Rumah tersebut setelah itu Sdr Agus langsung menyerang saksi Baziduhu Gea Als Wilman dengan cara meninju bagian kepala saksi Baziduhu Gea Als Wilman dan menendang bagian perut saksi Baziduhu Gea Als Wilman kemudian Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok menjatuhkan saksi Baziduhu Gea Als Wilman ke tanah dan setelah saksi Baziduhu Gea Als Wilman jatuh ke tanah pelaku lainnya Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo, Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar dan Sdr Elen dan 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak saksi Baziduhu Gea Als Wilman kenal tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi Baziduhu Gea Als Wilman dengan cara memukul dan menendang bagian tubuh saksi Baziduhu Gea Als Wilman dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar memukul bagian punggung saksi Baziduhu Gea Als Wilman dengan menggunakan sebilah kayu kemudian Sdr Elen memisahkan saksi Baziduhu Gea Als Wilman agar tidak di pukul lagi oleh Para Terdakwa selanjutnya saksi Baziduhu Gea Als Wilman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan pada tubuh saksi Baziduhu Gea Als Wilman mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lipat Kain dengan Nomor 445/TU-1PKM-LK/III/2023/5052 tanggal 20 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dr. Ayu Helen Martha dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka Lecet pada punggung, bahu, lengan tangan, leher, Daggu, Kepala, bibir dan bengkok pada bagian hidung dengan kecurigaan kekerasan tumpul dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengganggu aktifitas sehari-hari, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana pengertian melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang tersebut diatas, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Baju Kaos Kra warna Biru merk Cool & Fresh;
- 1 (satu) pucuk Senapan Angin dengan laser warna Hijau;
- 2 (dua) keping pecahan Kayu Balok;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna Biru Nopol BM 5400 FW dengan No Rangka MH34ST2105K032313 No Mesin 4ST-1390913;

Dikembalikan kepada saksi Berkat Telambanua;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi Baziduhu Gea Als Wilman mengalami luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I Ucok Nazara Als Ucok, Terdakwa II Iwan Nazara Als Paodo dan Terdakwa III Sabar Nazara Als Sabar, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju Kaos Kra warna Biru merk Cool & Fresh;
 - 1 (satu) pucuk Senapan Angin dengan laser warna Hijau;
 - 2 (dua) keping pecahan Kayu Balok;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna Biru Nopol BM 5400 FW dengan No Rangka MH34ST2105K032313 No Mesin 4ST-1390913;Dikembalikan kepada saksi Berkat Telambanua;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R Sianturi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.